



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu mengatur kembali Sumber Pendapatan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
13. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan desa baik dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya di singkat APB Desa adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
17. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan / aset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan ADD;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan kekayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh propinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah serta pengalokasiannya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang Kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa yang dikelola melalui APB Desa dan digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu
Pengembangan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 6

Pengembangan terhadap Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau dengan dukungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 7

- (1) Pengelolaan terhadap Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Pihak ketiga yang ditunjuk dengan berpedoman pada APB Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V

JENIS-JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 8

Jenis-jenis kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan milik desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. pemandian umum yang dikelola oleh desa;
- h. obyek rekreasi yang dikelola oleh desa;
- i. tempat pemancingan yang dikelola oleh desa;
- j. hutan desa;
- k. jalan desa;
- l. lain-lain kekayaan yang dimiliki oleh desa.

BAB VI

PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA, PARTISIPASI DAN
GOTONG ROYONG

Bagian Kesatu
Pungutan Desa

Pasal 9

- (1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jenis-jenis Pungutan Desa antara lain :
 - a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi;
 - c. pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi;
 - d. pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Selain jenis-jenis pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Bagian Kedua
Swadaya

Pasal 10

Yang dimaksud swadaya adalah pendapatan desa yang diperoleh dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat.

Bagian Ketiga
Partisipasi dan Gotong Royong

Pasal 11

Pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat dan gotong-royong adalah sumbangan tenaga warga desa dalam bentuk kerjasama timbal balik yang bersifat sukarela dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat esensial maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kerja sama bersama.

BAB VII

PENGELOLAAN, PENGADAAN/PEROLEHAN, PENGEMBANGAN, STATUS HUKUM
DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai Sumber Pendapatan Desa dan ditetapkan melalui APB Desa.
- (2) Hasil pengelolaan keuangan desa wajib disetor ke Kas Desa.

Bagian Kedua
Pengadaan / Perolehan

Pasal 13

Pengadaan kekayaan desa dapat berasal dari :

- a. memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak adat melalui permohonan hak;
- b. pembelian;
- c. membangun bangunan milik desa;
- d. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Provinsi;
- e. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- f. pemberian atau sumbangan, hibah, wakaf dari masyarakat baik berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- g. cara-cara lain yang sah.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 14

Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dapat melakukan pengembangan kekayaan desa melalui APB Desa atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat
Status Hukum

Pasal 15

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, status hukumnya menjadi milik Pemerintah Desa.

Bagian Kelima
Administrasi Kekayaan Desa.

Pasal 16

Pendataan Administrasi kekayaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dicatat dalam buku Inventaris Desa.

BAB VIII

PENGATURAN PELIMPAHAN ATAU PERALIHAN
FUNGSI KEKAYAAN DESA

Pasal 17

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan atau kepentingan umum sepanjang tidak merugikan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Agar tidak merugikan Pemerintah Desa, proses pelimpahan atau pengalihan kekayaan desa kepada pihak lain harus diadakan penaksiran dan penetapan oleh Panitia Tingkat Desa yang mengikutsertakan BPD.

BAB IX

PENGAWASAN KEKAYAAN DESA

Pasal 18

Pengawasan terhadap kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh BPD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN DESA

Pasal 19

Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain.

BAB XI

ALOKASI DANA DESA

Pasal 20

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Proses penyusunan kebijakan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian Desa, seperti wakil dari Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan di desa.
- (2) Penyiapan kebijakan daerah tentang ADD, Pemerintah Kabupaten membentuk suatu tim yang keanggotaannya berasal dari Aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa, perwakilan DPRD dan BPD serta organisasi kemasyarakatan yang mempunyai pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan ADD sesuai dengan kebijakan daerah.

- (4) Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan para pihak terkait perlu menyiapkan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam mengelola memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil ADD.

BAB XII

TUJUAN, SUMBER DAN PENGELOLAAN ADD

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 22

Tujuan ADD :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Kedua Sumber ADD

Pasal 23

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang berlaku.
- (2) Sumber pengalokasian ADD kepada pemerintah desa melalui :
 - a. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa.
 - b. dari retribusi kabupaten, yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian di peruntukkan bagi desa.
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa, tidak termasuk dana alokasi khusus (DAK)
- (3) ADD untuk setiap desa dibagikan secara proporsional, adil dan merata antara lain : 60% (enam puluh per seratus) sebagai ADD Minimal dari jumlah ADD dan 40% (empat puluh per seratus) sebagai ADD proporsional dari jumlah ADD.
- (4) Pembagian ADD Proporsional dengan memperhatikan variabel independen utama meliputi : kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan desa serta variabel independen tambahan.
- (5) Selain variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pembagian ADD Proporsional juga memperhatikan variabel tambahan yang meliputi : jumlah penduduk, luas wilayah, partisipasi jumlah unit komunitas di desa (dusun, RT, RW), dan besar pelunasan PBB.
- (6) Rumusan besaran ADD dan penyalurannya ke Kas Desa, lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan ADD

Pasal 24

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- (3) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB XIII

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Bagian Pertama Penggunaan ADD

Pasal 25

- (1) Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan dilaporkan kepada desa dan BPD.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Pertanggungjawaban ADD dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD harus ditetapkan sebelum ADD dilaksanakan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Sumber Pendapatan Desa berupa tanah kas Desa atau sejenisnya yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan sumber atau sebagai penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui APB Desa.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Februari 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANGTAHUN 2007 NOMOR 56,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 67

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Untuk itu maka sumber-sumber pendapatan desa harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, agar desa mampu mengatur, mengurus dan mengelola keuangan desa sesuai dengan kepentingan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa

Dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah peraturan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud bersifat mendesak adalah seperti bencana alam, kematian.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Pelimpahan dan pengalihan kekayaan desa dengan ketentuan :
a. harus memberikan ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
b. apabila penggantian dengan uang, maka harus dapat digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah Tim yang dibentuk Bupati dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD yang meliputi Dinas/Instansi terkait.

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Variabel independen tambahan dapat meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, partisipasi jumlah unit komunitas di desa (dusun, RT, RW), dan besar pelunasan PBB dan lain-lain.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud *transparan* adalah keterbukaan atas semua informasi terkait pelaksanaan pembangunan dengan dana dari ADD
Yang dimaksud *partisipatif* adalah dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dari dana ADD, melibatkan komponen masyarakat.
Yang dimaksud *akuntabel* adalah penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan dan ditanggung gugat dari masyarakat.

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Kades dan Perangkat Desa sudah mendapatkan bengkok sebagai penghasilan tetap sesuai SK Bupati berlaku sampai berakhir masa jabatannya
Perangkat dan Kades yang diangkat pada Tahun berlaku Peraturan Daerah ini.

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas